



PENETAPAN
Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama	: SAPNA;
Tempat lahir	: Tual;
Umur atau tanggal lahir	: 20 tahun / 21 April 2022;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bajo, Desa Kayuadi, Kec. Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Slr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama SAPNA dengan NIK. 7301086104020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 18-05-2020;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301081311140008 atas nama kepala keluarga SUHARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 26-11-2014;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 8172-LT-14072011-0003 tertulis Bahwa di Tual pada Tanggal 21 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 14 Juli 2011;
4. Bahwa berdasarkan ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019 No. DN-19/D-SMP/13/0040240 atas nama SAFNA Tempat Tanggal Lahir Tual 2 April 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Kepulauan Selayar atas nama BAU SIKNONG, S.PD. tertanggal 29 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Tempat Lahir, Nama dan Tanggal Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dimiliki Pemohon;
6. Bahwa karena adanya perbedaan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar;
7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Tempat Lahir, Nama dan Tanggal Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon yang semula SAPNA lahir di Dobo 21 April 2002 dirubah menjadi SAFNA lahir di Tual pada tanggal 2 April 2002 sesuai dengan ijazah Menengah Pertama yang dimiliki oleh Pemohon;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah ingin memperbaiki penulisan Tempat Lahir, Nama dan Tanggal Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran agar disesuaikan dengan seluruh data kependudukan yang dimiliki pemohon;
9. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki penulisan Nama dan Tanggal Lahir pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula SAPNA lahir di Tual 21 April 2002 dirubah menjadi SAFNA lahir di Tual pada tanggal 2 April 2002 sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama SAPNA dengan NIK. 7301086104020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 18-05-2020, telah diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7301081311140008 atas nama kepala keluarga SUHARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 26-11-2014, telah diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 8172-LT-14072011-0003 tertulis Bahwa di Tual pada Tanggal 21 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 14 Juli 2011, telah diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019 No. DN-19/D-SMP/13/0040240 atas nama SAFNA Tempat Tanggal Lahir Tual 2 April 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Kepulauan Selayar atas nama BAU SIKNONG, S.PD. tertanggal 29 Mei 2019, telah diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Mirayanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama dan tanggal kelahiran pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran No 8172-LT-14072011-0003 yang semula tertulis Sapna lahir pada tanggal 21 April 2002 diubah menjadi Safna lahir pada tanggal 2 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan juga Saksi Mirayanti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan para saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon, Pemohon bernama Sapna lahir pada tanggal 21 April 2002;
2. Bahwa berdasarkan dokumen Pendidikan, tertulis Pemohon bernama Safna lahir pada tanggal 2 April 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap hal yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dalam hal perubahan tanggal kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut bagian dari peristiwa penting yang dimaksud dalam undang-undang dan oleh karenanya pencatatan peristiwa penting dalam akta pencatatan sipil memerlukan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, karena terdapat perbedaan nama dan tanggal Pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon, sehingga demi tertibnya administrasi serta kepastian hukum bagi pemohon, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Nomor 8172-LT-14072011-0003, yang semula tertulis nama Sapna lahir pada tanggal 21 April 2002 diperbaiki menjadi nama Safna lahir pada tanggal 2 April 2002 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 8172-LT-14072011-0003 yang semula tertulis bernama Sapna lahir pada tanggal 21 April 2002 diperbaiki menjadi nama Safna lahir pada tanggal 2 April 2002;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh ST. Muflihah Rahmah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Adi Anto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Anto, S.H.

ST Muflihah Rahmah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PendaftaranRp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	100.000,00
3.	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)